

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK  
APABILA DI PHK PADA MASA KONTRAK  
BERLANGSUNG**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MUHAMAD DELA DWI MUSTOFA**  
**NBI : 1311800051**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK APABILA DI PHK  
PADA MASA KONTRAK BERLANGSUNG**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**MUHAMAD DELA DWI MUSTOFA**

**NBI : 1311800051**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17  
AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK APABILA DI PHK**  
**PADA MASA KONTRAK BERLANGSUNG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Muhamad Dela Dwi Mustofa  
NBI : 1311800051**

**Persetujuan Dosen Pembimbing:**



**Dr. Hufron S.H., M.H.**

**NPP : 0706036801**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17**

**AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK APABILA  
DI PHK PADA MASA KONTRAK BERLANGSUNG

Oleh :

Muhamad Dela Dwi Mustofa  
NBI : 1311800051

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya

Pada Tanggal Pada Tanggal 13 Januari 2022  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor :034/ST/FH/I/2022

TIM PENGUJI:

Ketua

: Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.  
NPP: 196606181991031002

Sekretaris

: H.R. Adianto M, S.H., M.Si  
NPP: 20310930349

Anggota

: Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si  
NPP: 20310130609

Mengetahui  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
Dekan,



Dr. H. Shafet Suhartono, SH., MH.  
NIP/NPP : 20310860065

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Dela Dwi M.  
Program : Hukum  
Studi : Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Fakultas : Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK APABILA DI PHK PADA MASA KONTRAK BERLANGSUNG”, benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



**Muhamad Dela Dwi Mustofa**  
**NBI : 1311800051**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Dela Dwi M.  
Program : Hukum  
Studi : Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Fakultas : Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK APABILA DI PHK PADA MASA KONTRAK BERLANGSUNG**”, benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



**Muhamad Dela Dwi Mustofa**  
**NBI : 1311800051**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Dela Dwi M.  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK APABILA DI PHK PADA MASA KONTRAK BERLANGSUNG", benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan penulis, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiari, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,





UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Dila Dwi Mustofa  
NBI/ NPM : 1311800051  
Fakultas : Ilmu Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/ Praktek

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Apabila  
Di PHK Pada Masa Kontrak  
Berlangsung

Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty - Free Right), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Surabaya  
Pada tanggal : 24 Januari 2022

Yang Menyatakan,



(.....)  
Muhamad Dila Dwi M.

\*Corel yang tidak perlu

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Segala puja dan puji hanya Kepadanya Allah Subhanahu Wata'ala, Yang memiliki sifat terbaik dari yang terbaik, yang telah memberikan semua kelancaran dan memberikan kemudahan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam selalu dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallahu'alaihi'wasalam.

Saya persembahkan skripsi ini untuk keluarga saya dan paling utama adalah orang tua saya tercinta yang ingin mempunyai anak gelar sarjana dan selalu mendoakan saya selalu menjadi penyemangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK APABILA DI PHK PADA MASA KONTRAK BERLANGSUNG**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karena hal ini penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Srabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Dr. Hufron S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan masukan berupa kritik dan saran kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H Selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan arahan selama masa perkuliahan.

5. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas ilmu yang telah diajarkan dan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan di kampus merah putih ini.
6. Kedua orang tua yang selama ini telah memberikan semangat, dukungan secara terus menerus kepada saya terutama kepada Ibu saya yang selama ini saya banggakan karena telah mendidik saya hingga bisa mencapai jenjang pendidikan seperti sekarang.
7. Dan untuk tempat kerja saya yang pernah saya bekerja di perusahaan tersebut saya ucapkan terima kasih yang sudah memberikan peluang untuk bekerja di tempat tersebut secara tidak langsung saya bisa membayar uang kuliah saya dengan uang saya sendiri hingga saat ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Semoga seluruh kebaikannya senantiasa dibalas oleh Allah SWT, Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis



**Muhamad Dela Dwi Mustofa**  
**NBI : 1311800051**

## **ABSTRAK**

Perlindungan hukum berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Berkaitan dengan rakyat, di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dalam bentuk lain. Perjanjian kerja dibagi menjadi dua diantaranya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Pengertian Pekerja Kontrak adalah yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yaitu perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Apabila dalam perjanjian kerja pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja, maka sangatlah penting untuk melakukan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh tersebut. Penulis disini akan membahas mengenai permasalahan pengaturan hak-hak normatif pekerja/buruh yang di PHK dalam masa kontrak menurut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan bagaimana perlindungan hukum pekerja/buruh yang di PHK dalam masa kontrak. Tujuan dari penulis adalah tentunya untuk mengetahui pengaturan hak normatif pekerja yang di PHK dalam masa kontrak berlangsung serta untuk mengetahui apa saja perlindungan hukum yang diperoleh pekerja / buruh tersebut. Jenis penelitian ini telah menggunakan jenis penelitian dari hukum normatif. Hasil dari penulisan yang penulis bahas yaitu pihak yang mengakhiri hubungan kerja di wajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar gaji pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Kata kunci: perlindungan hukum, pekerja kontrak, pemutusan hubungan kerja

## **ABSTRACT**

*Legal protection relates to government power and economic power. With regard to the people, in Article 1 paragraph 3 of Law Number 13 of 2003 concerning employment, a worker or laborer is anyone who works by receiving wages in other forms. The work agreement is divided into two, namely the Specific Time Work Agreement and the Indefinite Work Agreement. Definition of Contract Workers are those who work based on a certain time work agreement (PKWT), namely a work agreement between the entrepreneur and the worker to hold a working relationship for a certain time or for a certain job. If in the employment agreement the entrepreneur terminates the employment relationship (PHK), namely the termination of the employment relationship due to a certain matter that results in the termination of the rights and obligations of the worker, it is very important to provide legal protection to the worker/laborer. The author here will discuss the problem of regulating the normative rights of workers / laborers who are laid off during the contract period according to Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation and how is the legal protection for workers/ labourers who have been laid off during the contract period. The purpose of the author is of course to find out the normative rights arrangements of workers who have been laid off during the contract period and to find out what legal protections are obtained by these workers / laborers. This type of research has used the type of research from normative law. The result of the writing that the author discusses is that the party who ends the employment relationship is required to pay compensation to the other party in the amount of the worker's salary until the expiration of the work agreement period.*

*Keywords:* legal protection, contract workers, termination of employment

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	.....
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	.....
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	Error! Bookmark not defined.
1.1.    Latar Belakang Masalah .....	Error! Bookmark not defined.
1.2.    Rumusan Masalah .....	Error! Bookmark not defined.
1.3.    Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.    Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.    Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.1    Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.2    Metode Pendekatan .....	Error! Bookmark not defined.
1.5.3    Sumber Dan Jenis Bahan Hukum .....	Error! Bookmark not defined.
1.5.4    Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ....	Error! Bookmark not defined.
1.5.5    Teknik Analisis Bahan Hukum .....	Error! Bookmark not defined.
1.6.    Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.    Perjanjian Kerja.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.1    Pengertian Perjanjian Kerja.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.    PHK dalam Peraturan Perundang-Undangan	Error! Bookmark not defined.

2.2.1 Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.2 Hak-hak Normatif menurut Undang Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III PEMBAHASAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1 Pengaturan hak normatif pekerja/buruh yang di PHK dalam masa kontrak	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
3.1.1 Hak-Hak yang harus di bayar oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1.2 Munculnya Virus Covid-19 Yang Merugikan Pengusaha Dan Pekerja/Buruh .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2 Perlindungan Hukum Pekerja/buruh yang di PHK dalam Masa Kontrak	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
3.2.1 Prosedur upaya hukum dapat di lakukan oleh pekerja/buruh .....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
3.2.2 Upaya Hukum Saat Pekerja/Buruh Dilakukan Pada Masa Kontrak Belum Berakhir .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV PENUTUP .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1 Kesimpulan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.1. Hak-Hak Pekerja/Buruh .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.2. Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh PKWT .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2 Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.1. Pekerja Wajib Menerima Haknya .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.2. Perlindungan Hukum Untuk Pekerja/Buruh Yang Di PHK.....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
DAFTAR BACAAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>